



P E N E T A P A N

Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004 Para Pemohon melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat akan tetapi buku nikah yang diperoleh tidak tercatat di KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXXXXselaku bapak kandung Pemohon II. Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXdan Bapak Moh. XXXXXXXXXXXXdengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 4 gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Imam XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 23 November 2004, XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 September 2011 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 15 Agustus 2018;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 19 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat sebagaimana Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 05 September 2023;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 12 Februari 2004 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Bahwa para Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (K.K.) a.n. para Pemohon (masih berlaku), telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.1.;
2. Surat Keterangan dari KUA Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat sebagaimana Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 05 September 2023, a.n. xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx (para Pemohon), menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon pada tanggal 12 Februari 2004, tidak tercatat pada KUA Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, disebut P.2.;

Bahwa di persidangan para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Nursaid Dwi Susanto bin Sukadji, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Februari 2004 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat akan tetapi buku nikah yang diperoleh tidak tercatat di KUA tersebut;
  - Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Bapak xxxxxxxxxx (Ayah Kandung Pemohon II). Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak xxxxxxxxxx dan Bapak Moh. xxxxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa emas sebesar 4 gram dibayar tunai;
  - Bahwa, setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
  - Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Februari 2004 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat akan tetapi buku nikah yang diperoleh tidak tercatat di KUA tersebut;
  - Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXX(Ayah Kandung Pemohon II). Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXdan Bapak Moh. XXXXXXXXXXdengan Mas kawinnya berupa emas sebesar 4 gram dibayar tunai;
  - Bahwa, setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
  - Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan, yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara (Bukti P.1), maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nursaid Dwi Susanto bin Sukadji dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, quod est Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jakarta utara yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashid asyari'ah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalah);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah orang tua Pemohon II bernama XXXXXXXXXXWali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak XXXXXXXXX dan Bapak Moh. Jupri, Adapun saksi-saksi tersebut oleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2004 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2004 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 12 Februari 2004 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawwal 1445 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU



Ketua Majelis

DRS. AMRI, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. SAPRUDIN S.H

DRS. MUCHAMMADUN

Panitera Pengganti

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                           |         |            |
|---------------------------|---------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. Rp. | 30.000.00  |
| 2. Biaya ATK/Proses ..... | Rp. Rp. | 75.000.00  |
| 3. Biaya panggilan.....   | Rp. Rp. | 250.000.00 |
| 4. Biaya redaksi .....    | Rp. Rp. | 10.000.00  |
| 5. Biaya Materai.....     | Rp. Rp. | 10.000.00  |

T o t a l.....Rp. Rp. 375.000.00  
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JU